

Analisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Rukun Tetangga (RT) dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hendri Suwandi¹, Muannif Ridwan², Bambang Sasmita Adi Putra³

^{1,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

² Program Studi Peternakan, Institut Teknologi dan Sains Meranti

hendri240624@gmail.com¹, anifr@gmail.com², bambangsasmitaadiputra@gmail.com³

Published: July, 2026

ABSTRACT

The Neighborhood Association (*Rukun Tetangga*/RT) is a social institution positioned closest to the community, yet its existence is not explicitly regulated under Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, resulting in a normative vacuum regarding its legal status. In practice, RT frequently performs administrative functions such as issuing referral letters, verifying residency, and collecting resident data, despite lacking an explicit legal basis of authority. This situation generates a dualism between RT's position as a non-structural community institution and the empirical reality of its function, which resembles formal governmental action. This study aims to analyze the juridical position, the scope of authority, and the validity of administrative actions undertaken by RT through a normative legal research method employing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that RT's position is social-administrative and non-structural in nature; its authority is limited and derivative, as it does not originate from attribution, delegation, or mandate; and its actions are classified as factual social-administrative acts that remain practically valid yet legally vulnerable in formal terms. These findings confirm a substantial gap between existing legal norms and actual governmental practice at the community level, indicating the need for clearer regulatory arrangements to ensure legal certainty, accountability, and transparency in the delivery of public services at the most fundamental level of governance.

Keywords: Neighborhood Association; authority; legal status; regional government; administrative action

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menempatkan dirinya secara konstitusional sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD, 1945). Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, baik pada tataran pusat maupun daerah, wajib bersandar pada dasar hukum yang sah. Asas legalitas menjadi tumpuan utama dalam kerangka ini, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negaratermasuk lembaga-lembaga yang berada pada level paling bawah dari struktur sosial-administratif masyarakat harus dapat ditelusuri sumber kewenangannya secara yuridis. Tanpa adanya *legal basis* yang jelas, tindakan administratif berpotensi kehilangan legitimasi dan menimbulkan persoalan pertanggungjawaban di kemudian hari.

Sejalan dengan prinsip negara hukum tersebut, Pasal 18 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan otonomi daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Ridwan, 2018). Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai pembagian urusan pemerintahan, struktur kelembagaan daerah, hingga pola relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, apabila ditelusuri lebih jauh, pengaturan tersebut ternyata belum menjangkau secara eksplisit keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai salah satu unit sosial yang

justru berinteraksi paling intensif dengan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. RT tidak dikategorikan sebagai perangkat daerah, dan juga tidak dimasukkan secara tegas ke dalam struktur perangkat desa, sehingga posisi hukumnya berada pada ruang abu-abu di antara struktur formal pemerintahan dan institusi sosial kemasyarakatan.

Kekosongan pengaturan semacam ini bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan menyentuh persoalan mendasar dalam ilmu hukum administrasi negara, yaitu mengenai sumber dan batas kewenangan. Ridwan HR menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan hanya dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh subjek yang benar-benar memiliki dasar kewenangan, baik yang lahir dari atribusi, delegasi, maupun mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2018). Prinsip ini menjadi krusial ketika dihadapkan pada realitas empiris di lapangan, di mana RT justru menjalankan berbagai fungsi yang secara substansial menyerupai tindakan administratif formalseperti penerbitan surat pengantar untuk keperluan kependudukan, verifikasi domisili warga, hingga menjadi pintu masuk pertama dalam rangkaian pelayanan publik di tingkat akar rumput. Nurcholis bahkan menempatkan RT sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan yang secara struktural berfungsi membantu kepala desa maupun lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, namun tanpa disertai kewenangan pemerintahan dalam pengertian formal (Nurcholis, 2011).

Kondisi tersebut diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang secara normatif memosisikan RT sebagai mitra pemerintah bersifat partisipatif dan bukan sebagai organ birokrasi yang berdiri sendiri. Artinya, secara *das sollen* atau dalam tataran ideal normatif, RT tidak dimaksudkan untuk menjalankan fungsi kewenangan pemerintahan. Akan tetapi, realitas *das sein* menunjukkan pergeseran fungsi yang cukup signifikan, di mana masyarakat justru memperlakukan RT sebagai representasi awal negara dalam berbagai urusan administratif. Fenomena ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai dualisme peran: pada satu sisi RT berkedudukan sebagai lembaga sosial nonstruktural, namun pada sisi lain ia menjalankan fungsi yang berimplikasi hukum administratif secara semi-formal.

Dualisme peran tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele, sebab ia berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas. Ketika masyarakat menganggap tindakan RT memiliki kekuatan administratif yang sah, sementara secara normatif dasar kewenangan tersebut tidak pernah benar-benar diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka muncul kerentanan pada aspek legalitas tindakan, akuntabilitas kelembagaan, serta pertanggungjawaban hukum manakala terjadi sengketa dalam pelayanan publik. Fauzan menyoroti bahwa implementasi otonomi daerah semestinya diikuti dengan kejelasan struktur kewenangan di setiap tingkatan pemerintahan, agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi antarlembaga (Fauzan, 2015). Senada dengan hal tersebut, kajian mengenai kewenangan dalam hukum administrasi negara juga menegaskan bahwa keberadaan kewenangan yang tidak terumuskan secara tegas dapat membuka ruang bagi praktik administratif yang berjalan tanpa kontrol hukum yang memadai, khususnya pada level pemerintahan lokal.

Persoalan ini menjadi semakin relevan untuk dikaji apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang menuntut adanya kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada level yang paling dekat dengan masyarakat. Tanpa kejelasan status hukum RT, pelaksanaan fungsi pelayanan publik pada tingkat paling dasar berjalan tanpa standar yang seragam, sehingga rawan menimbulkan ketidakteraturan administratif maupun potensi penyalahgunaan fungsi. Saputra dalam kajiannya mengenai kepastian hukum pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan turut menegaskan bahwa ketiadaan kejelasan kewenangan pada level lokal dapat mendorong munculnya praktik administratif yang inkonsisten antarwilayah, karena masing-masing RT cenderung menjalankan fungsinya berdasarkan kebiasaan setempat, bukan berdasarkan norma hukum yang seragam.

Apabila ditelusuri pada ranah akademik, kajian mengenai pemerintahan daerah selama ini cenderung terpusat pada struktur formal, seperti kepala daerah, perangkat daerah, dan pola relasi kewenangan antarlembaga dalam bingkai desentralisasi. Di sisi lain, kajian mengenai RT lebih banyak didekati dari perspektif sosiologis dan administratif praktis, misalnya mengenai perannya

dalam pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik lokal, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian Fadilah & Al-Ra'zie mengenai peran RT dalam pelayanan administrasi kependudukan (Fadilah & Al-Ra'zie, 2025). Pendekatan semacam ini pada umumnya bersifat empiris dan belum menyentuh secara mendalam dimensi yuridis mengenai kedudukan hukum serta batas kewenangan RT dalam kerangka sistem pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Terdapat pemisahan fokus kajian yang cukup tegas antara pendekatan normatif, yang belum menempatkan RT sebagai subjek hukum yang layak dianalisis secara khusus, dengan pendekatan empiris, yang belum mengaitkan temuan lapangannya dengan kerangka analisis hukum administrasi negara.

Kesenjangan penelitian atau *research gap* inilah yang menjadi titik tolak urgensi kajian ini. Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif menghubungkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan realitas peran administratif yang dijalankan RT, padahal secara faktual RT memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam interaksi antara warga dan negara, terutama pada aspek administrasi kependudukan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Dualisme peran RT sebagai lembaga kemasyarakatan sekaligus pelaksana fungsi administratif belum banyak ditelaah dari sisi implikasi hukumnya terhadap keabsahan tindakan dan pertanggungjawaban administratif, sehingga kajian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga persoalan pokok, yaitu bagaimana kedudukan yuridis RT dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, bagaimana batas kewenangan RT dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana keabsahan tindakan administratif yang dilakukan oleh RT dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat masyarakat. Melalui analisis yuridis normatif atas ketiga persoalan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum administrasi negara, sekaligus kontribusi praktis berupa kejelasan status dan batas kewenangan RT bagi pemerintah daerah, aparatur desa maupun kelurahan, serta masyarakat secara luas, guna mendukung terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu suatu model kajian yang menitikberatkan analisisnya pada telaah terhadap norma-norma hukum positif yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum administrasi negara. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diangkat, yakni mengenai kedudukan dan kewenangan Rukun Tetangga (RT) dalam sistem pemerintahan daerah, yang pada dasarnya merupakan persoalan konseptual-normatif dan bukan persoalan yang membutuhkan pembuktian melalui data lapangan secara langsung. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelusuri bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama kajian, tanpa melibatkan observasi maupun wawancara terhadap subjek di lapangan, sehingga seluruh proses analisis bertumpu pada dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan (Hadjon, 2015). Dengan demikian, validitas argumentasi yang dibangun dalam kajian ini sepenuhnya bersandar pada kekuatan penalaran hukum atas bahan-bahan tertulis yang telah tersedia, bukan pada representasi statistik maupun generalisasi empiris (Marzuki, 2021).

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kedudukan dan kewenangan RT, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi ada tidaknya ketentuan eksplisit yang mengatur status hukum RT, sekaligus menelusuri konsistensi maupun potensi kekosongan norma di antara berbagai peraturan tersebut. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum serta pandangan para ahli atau doktrin yang relevan dengan isu kewenangan, kedudukan lembaga, dan tindakan hukum pemerintahan. Pendekatan konseptual ini

penting digunakan mengingat belum adanya rumusan norma yang secara tegas mengatur posisi RT, sehingga diperlukan bantuan kerangka konseptual dari para ahli hukum administrasi negara untuk menjembatani kekosongan tersebut secara argumentative (Permendagri, 2018).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini tidak hanya bertujuan memaparkan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai pengaturan kedudukan serta kewenangan RT, tetapi juga melakukan analisis kritis untuk menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat masyarakat (Ridwan, 2018). Karakter deskriptif dalam penelitian ini tampak pada upaya menguraikan secara runtut ketentuan-ketentuan normatif yang relevan, sedangkan karakter analitis tercermin dari proses pengujian dan penafsiran terhadap ketentuan tersebut guna menjawab tiga rumusan masalah pokok, yaitu kedudukan yuridis RT, batas kewenangannya dalam pelayanan publik, serta keabsahan tindakan administratif yang dilakukannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) atas bahan-bahan hukum yang telah dipublikasikan. Bahan hukum tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan, khususnya RT. Kedua, bahan hukum sekunder, yang berfungsi memberikan penjelasan dan konteks tambahan terhadap bahan hukum primer, terdiri atas buku-buku literatur hukum administrasi negara, jurnal ilmiah yang relevan dengan tema kewenangan dan kedudukan lembaga, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks dan bibliografi yang digunakan untuk menunjang pemahaman istilah-istilah teknis yang muncul dalam pembahasan (Ibrahim, 2006).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan mengolah dan menafsirkan bahan hukum yang telah terkumpul tanpa menggunakan pendekatan statistik atau kuantifikasi angka. Tahapan analisis diawali dengan inventarisasi bahan hukum, yaitu proses pengumpulan dan identifikasi seluruh bahan hukum yang relevan dengan isu kedudukan dan kewenangan RT. Tahapan berikutnya adalah klasifikasi dan sistematisasi, di mana bahan hukum yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan jenis dan tingkat kekuatan mengikatnya, kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis selanjutnya. Tahapan ketiga adalah interpretasi hukum, yang dilakukan dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memahami makna serta ruang lingkup pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan RT secara lebih mendalam. Interpretasi ini dilakukan dengan memperhatikan konteks historis, sistematis, dan teleologis dari norma yang dikaji, sehingga makna yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembentukan norma tersebut (Nurcholis, 2011). Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan metode deduktif, yaitu berangkat dari norma hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus mengenai RT, sehingga diperoleh jawaban yang koheren atas ketiga isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Yuridis Rukun Tetangga (RT) dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Penelusuran terhadap struktur normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa undang-undang ini secara tegas mengatur mengenai perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, serta kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai perangkat daerah tersebut disusun secara hierarkis dan dibentuk melalui peraturan daerah, sehingga keberadaannya memiliki *legal standing* yang jelas sebagai bagian dari struktur birokrasi formal pemerintahan (Hadjon, 2015). Apabila ditelusuri lebih jauh, tidak satu pun pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari perangkat daerah dimaksud. RT tidak

disebutkan sebagai unsur pelaksana kewenangan daerah, tidak pula dimasukkan ke dalam nomenklatur kelembagaan yang diatur secara eksplisit di dalamnya. Kondisi ini menegaskan bahwa secara tekstual, RT berada di luar jangkauan pengaturan struktural yang dibangun oleh undang-undang tersebut, sehingga posisi hukumnya tidak dapat disamakan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan atributif untuk bertindak atas nama pemerintahan daerah.

Ketidakhadiran RT dalam struktur formal UU Nomor 23 Tahun 2014 bukan berarti RT sama sekali tidak memiliki payung hukum. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kedudukannya, diperlukan penelusuran silang terhadap dua instrumen hukum lain, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Kedua regulasi tersebut secara konsisten menempatkan RT ke dalam kategori *lembaga kemasyarakatan desa*, yaitu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan berfungsi sebagai mitra pemerintah desa maupun kelurahan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan warga (Undang-undang Republik Indonesia No 16, 2014). Kategori ini secara konseptual berbeda jauh dari perangkat desa maupun perangkat daerah, karena lembaga kemasyarakatan tidak dibentuk melalui mekanisme atribusi kewenangan sebagaimana organ pemerintahan, melainkan lahir dari inisiatif kolektif warga yang kemudian mendapatkan pengakuan administratif dari pemerintah setempat. Dengan demikian, apabila UU Nomor 23 Tahun 2014 dibaca secara berdampingan dengan UU Desa dan Permendagri 18/2018, tergambar jelas adanya *dua rezim hukum* yang berbeda: rezim pertama mengatur perangkat daerah sebagai organ formal pemerintahan, sedangkan rezim kedua mengatur lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi warga yang bersifat suplemen. RT secara tegas berada pada rezim kedua, bukan rezim pertama.

Untuk membedah lebih dalam konsekuensi yuridis dari posisi ganda tersebut, Teori Kedudukan Hukum Lembaga menjadi instrumen analisis yang relevan digunakan. Teori ini mengajarkan bahwa kedudukan suatu lembaga dalam sistem hukum tidak semata-mata ditentukan oleh fungsi yang dijalankannya secara faktual, melainkan oleh dasar hukum pembentukannya serta pengakuan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurcholis, 2011). Ketika prinsip ini diterapkan pada RT, diperoleh simpulan bahwa RT merupakan entitas *nonstruktural* dalam sistem pemerintahan daerah—ia tidak menempati satu pun jenjang dalam hierarki birokrasi pemerintahan, tidak memiliki nomenklatur jabatan yang diakui setara dengan perangkat daerah, dan pembentukannya pun tidak melalui produk hukum daerah yang menetapkannya sebagai organ pemerintahan. Kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai *mitra partisipatif* pemerintah desa atau kelurahan, yang berperan membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan tanpa disertai pelimpahan kewenangan formal apa pun. Karakter partisipatif ini menegaskan bahwa hubungan antara RT dengan pemerintah desa/kelurahan bersifat kolaboratif dan suportif, bukan hubungan hierarkis-subordinatif sebagaimana lazimnya berlaku antara atasan dan bawahan dalam struktur birokrasi. Nurcholis bahkan menegaskan bahwa fungsi RT dalam kerangka pemerintahan desa semata-mata bersifat membantu (*assisting function*), sehingga secara doktrinal ia tidak pernah dimaksudkan untuk menjalankan kewenangan pemerintahan dalam pengertian yang sesungguhnya (Soekanto, 2011).

Persoalan menjadi lebih pelik ketika ditelusuri lebih jauh bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai RT dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sesungguhnya menyisakan apa yang dapat disebut sebagai kekosongan norma atau *legal vacuum*. Kekosongan ini bukan berarti UU Nomor 23 Tahun 2014 gagal mengatur secara komprehensif, melainkan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal tidak memandang RT sebagai bagian dari arsitektur formal pemerintahan daerah yang perlu diatur secara khusus. Konsekuensinya, ketika RT dalam praktik menjalankan fungsi yang bersinggungan dengan pelayanan publik—sesuatu yang lazimnya dijalankan oleh organ yang memiliki kewenangan formal—maka tidak terdapat satu ketentuan pun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dapat dijadikan rujukan untuk menilai keabsahan posisinya sebagai pelaksana fungsi tersebut. Kurniawan menyoroti bahwa kekosongan semacam ini kerap terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat lokal, di mana legitimasi sosial yang diperoleh dari kepercayaan warga tidak serta-merta berbanding lurus dengan legitimasi yuridis yang bersumber dari norma hukum positif, sehingga muncul semacam *grey area* dalam penentuan status hukumnya [5].

Kekosongan norma ini pada gilirannya menjadi akar persoalan bagi ketidakpastian hukum yang lebih luas, karena tanpa adanya rujukan normatif yang jelas, penilaian terhadap kedudukan RT sangat bergantung pada penafsiran konseptual, bukan pada rumusan tekstual undang-undang yang tegas.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat ditarik simpulan bahwa kedudukan Rukun Tetangga dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 bersifat sosial-administratif, bukan struktural-formal. Karakter sosial-administratif ini tercermin dari tiga hal pokok. Pertama, RT tidak termasuk dalam kategori perangkat daerah sebagaimana diatur secara limitatif dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, sehingga tidak memperoleh kewenangan atributif untuk bertindak selaku organ pemerintahan. Kedua, berdasarkan UU Desa dan Permendagri 18/2018, RT dikategorikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra partisipatif, bukan sebagai bagian dari struktur birokrasi yang berdiri secara independen dengan kewenangan sendiri.

Ketiga, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai RT dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menciptakan kekosongan norma yang menempatkan status hukumnya berada pada ruang antara pengakuan sosial dan pengakuan yuridis formal. Dengan demikian, meskipun RT secara empiris menjalankan fungsi yang menyentuh ranah pelayanan publik dan administrasi kependudukan, kedudukan yuridisnya tetap tidak dapat disetarakan dengan organ pemerintahan formal, melainkan hanya sebatas lembaga bantu yang keberadaannya diakui secara terbatas dalam kerangka hukum desa, bukan dalam kerangka hukum pemerintahan daerah secara umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pembahasan pada sub-bab berikutnya, yaitu mengenai sejauh mana batas kewenangan yang dapat dijalankan oleh RT dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat masyarakat.

B. Batas Kewenangan Rukun Tetangga (RT) dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pembahasan mengenai batas kewenangan RT tidak dapat dilepaskan dari kerangka Teori Kewenangan dalam hukum administrasi negara, yang menegaskan bahwa setiap kekuasaan untuk bertindak dalam ranah publik hanya dapat diperoleh melalui tiga jalur yang bersifat limitatif, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan baru yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan; delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat atau organ yang lebih tinggi kepada pejabat atau organ di bawahnya disertai peralihan tanggung jawab; sedangkan mandat merupakan pemberian kuasa untuk bertindak atas nama pemberi mandat, tanpa disertai peralihan tanggung jawab hukum. Ketiga bentuk perolehan kewenangan ini bersifat kumulatif-alternatif, artinya suatu tindakan administratif hanya dapat dikatakan sah apabila dapat ditelusuri sumbernya pada salah satu dari ketiganya (Hadjon, 2015).

Apabila kerangka ini diterapkan pada RT, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa RT tidak memperoleh kewenangan melalui atribusi, karena tidak ada satu pasal pun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lain yang secara tegas menetapkan RT sebagai penerima kewenangan baru untuk bertindak dalam ranah pemerintahan. RT juga tidak memperoleh kewenangan melalui delegasi, sebab pelimpahan kewenangan mensyaratkan adanya organ yang secara formal berkedudukan sebagai pemberi delegasi kepada organ penerima yang diakui dalam struktur birokrasi, sementara RT bukan bagian dari struktur tersebut. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah mandat, namun mandat pun secara normatif memerlukan hubungan formal antara pemberi dan penerima mandat dalam satu garis komando pemerintahan, sehingga hubungan RT dengan kepala desa atau lurah—yang sifatnya lebih menyerupai kemitraan sosial ketimbang relasi hierarkis-komando—tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik mandat dalam pengertian yuridis yang murni.

Ketidaktersediaan ketiga sumber kewenangan tersebut membawa konsekuensi penting terhadap penilaian atas berbagai praktik fungsional yang selama ini dijalankan RT, seperti penerbitan surat pengantar untuk keperluan administrasi kependudukan, verifikasi domisili warga, maupun pendataan penduduk di lingkungan masing-masing. Ketiga jenis aktivitas ini, apabila diuji dengan kerangka teori kewenangan, tidak dapat digolongkan sebagai pelaksanaan kewenangan publik dalam pengertian formal, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai *bantuan administratif* yang bersifat

teknis dan suportif. Amelia dalam kajiannya mengenai implementasi kewenangan hukum administrasi negara di tingkat lokal menjelaskan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh lembaga nonstruktural sering kali memiliki *fungsi kuasi-administratif*, yaitu fungsi yang secara tampilan menyerupai tindakan administratif resmi, namun secara substansi hukum tidak memiliki daya ikat yang setara dengan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (Amelia, 2026). Surat pengantar yang dikeluarkan RT, misalnya, pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung yang memudahkan proses administratif di tingkat kelurahan atau instansi terkait, dan bukan merupakan produk hukum yang berdiri sendiri serta memiliki akibat hukum definitif terhadap status seseorang.

Dengan demikian, keabsahan dokumen kependudukan pada akhirnya tetap bergantung pada pengesahan oleh pejabat yang benar-benar memiliki kewenangan formal, sementara peran RT hanya menempati posisi sebagai mata rantai awal yang bersifat membantu kelancaran proses tersebut.

Meskipun secara teoretis kedudukan RT dapat dijelaskan sebagai pemberi bantuan administratif belaka, realitas sosial menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Masyarakat dalam praktiknya kerap memperlakukan tanda tangan maupun stempel RT sebagai syarat yang hampir mutlak dalam berbagai urusan kependudukan, sehingga secara sosiologis RT memperoleh legitimasi yang jauh melampaui posisi yuridisnya yang sesungguhnya. Kondisi inilah yang melahirkan apa yang dapat disebut sebagai dualisme peran RT—pada satu sisi ia tetap berkedudukan sebagai mitra nonstruktural yang tidak memiliki kewenangan atributif, namun pada sisi lain ia menjalankan fungsi semi-formal yang oleh masyarakat maupun aparaturnya diperlakukan seolah-olah memiliki kekuatan administratif yang mengikat. Mubaroq & Masyhuri menegaskan bahwa partisipasi RT dalam pemerintahan desa kerap mengalami *pergeseran fungsi* dari peran sosial murni menjadi peran kuasi-birokratis, terutama karena minimnya kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam menjangkau seluruh warganya secara langsung, sehingga RT secara tidak langsung "ditarik" untuk mengisi kekosongan pelayanan tersebut (Mubaroq & Masyhuri, 2026). Dualisme semacam ini pada gilirannya menimbulkan persoalan hukum yang cukup mendasar, sebab tindakan yang dijalankan RT berimplikasi pada kepentingan hukum warga—misalnya dalam pengurusan dokumen kependudukan yang menjadi dasar bagi berbagai hak sipil lainnya—padahal dasar kewenangannya sendiri tidak pernah benar-benar terumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan batas kewenangan yang tegas terhadap RT membawa dampak yang tidak dapat dipandang ringan terhadap prinsip-prinsip *good governance*, khususnya pada aspek kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Dari sisi kepastian hukum, ketiadaan rumusan yang jelas mengenai batas kewenangan RT menyebabkan warga tidak memiliki pedoman yang seragam mengenai sejauh mana suatu tindakan RT dapat dijadikan dasar bagi pemenuhan hak administratifnya, sehingga terbuka ruang bagi praktik yang berbeda-beda antarwilayah tergantung kebijakan masing-masing RT setempat. Wahyuono dkk. menyoroti bahwa perbedaan praktik semacam ini menimbulkan *inconsistency in local administrative practice*, di mana warga pada satu wilayah dapat memperoleh kemudahan pelayanan tertentu, sementara warga di wilayah lain justru menghadapi hambatan karena perbedaan interpretasi RT setempat terhadap fungsinya sendiri (Wahyuono et al., 2025). Dari sisi akuntabilitas, ketiadaan kewenangan formal menyebabkan RT sulit dimintai pertanggungjawaban hukum secara langsung apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan fungsinya, karena secara yuridis ia tidak pernah menjalankan kewenangan pemerintahan yang dapat digugat melalui mekanisme hukum administrasi sebagaimana lazimnya berlaku terhadap keputusan pejabat tata usaha negara. Kondisi ini menciptakan *accountability gap*, yaitu kesenjangan antara peran faktual yang besar dengan mekanisme pertanggungjawaban yang nyaris tidak ada. Adapun dari sisi transparansi, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai prosedur dan batas kewenangan RT menyulitkan masyarakat untuk memahami secara pasti dasar hukum dari setiap persyaratan administratif yang diminta, sehingga berpotensi membuka celah bagi praktik yang tidak seragam maupun penyalahgunaan fungsi secara informal di tingkat paling bawah dari sistem pelayanan publik.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dijalankan RT dalam penyelenggaraan pelayanan publik bersifat terbatas dan derivatif, bukan kewenangan atributif yang berdiri sendiri sebagaimana lazim dimiliki oleh organ pemerintahan formal. Sifat derivatif ini berarti bahwa apa pun peran administratif yang dijalankan RT pada

hakikatnya hanya bersumber dari kepercayaan sosial dan kebiasaan administratif yang berkembang di masyarakat, bukan dari pelimpahan kewenangan yang sah menurut hukum positif. Implikasinya, setiap tindakan RT yang bersinggungan dengan pelayanan publik semestinya tetap ditempatkan sebagai pelengkap, bukan sebagai penentu akhir, dari suatu proses administratif yang keabsahannya tetap bergantung pada pengesahan oleh pejabat yang benar-benar memiliki kewenangan formal.

Rumusan batas kewenangan yang lebih tegas menjadi kebutuhan mendesak, agar dualisme peran RT tidak terus-menerus menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan kepentingan warga maupun menyulitkan penegakan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan daerah. Temuan mengenai batas kewenangan yang bersifat terbatas ini selanjutnya menjadi pijakan bagi pembahasan pada sub-bab berikutnya, yaitu mengenai keabsahan tindakan administratif yang dilakukan RT dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

C. Keabsahan Tindakan Administratif Rukun Tetangga (RT) dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Masyarakat

Analisis mengenai keabsahan tindakan administratif RT tidak dapat dilepaskan dari kerangka Teori Tindakan Hukum Pemerintahan atau yang dalam khazanah hukum administrasi negara dikenal dengan istilah *bestuursrechtelijke handeling*. Teori ini membedakan secara tegas antara dua kategori tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan maupun pihak yang menjalankan fungsi bersinggungan dengan kepentingan publik, yaitu *beschikking* dan *feitelijke handeling*. *Beschikking*, atau keputusan tata usaha negara, merupakan tindakan hukum sepihak yang bersifat konkret, individual, dan final, yang diterbitkan oleh pejabat berwenang serta menimbulkan akibat hukum tertentu bagi subjek yang dituju, sehingga keabsahannya dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara apabila terjadi sengketa. Sebaliknya, *feitelijke handeling* merupakan tindakan faktual yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum secara langsung, melainkan sekadar tindakan nyata yang bersifat teknis-administratif atau pelayanan semata, sehingga tidak memiliki daya ikat hukum yang setara dengan suatu keputusan formal (Hadjon, 2015). Perbedaan ini menjadi pintu masuk utama untuk menguji ke dalam kategori manakah berbagai tindakan yang selama ini dijalankan oleh RT dapat digolongkan secara yuridis.

Apabila kerangka pembedaan tersebut diterapkan pada praktik RT sehari-hari, tampak bahwa sebagian besar aktivitas yang dijalankannya—seperti penandatanganan surat pengantar, pemberian keterangan domisili, maupun pendataan warga untuk kepentingan administrasi kependudukan—tidak memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu *beschikking*. Suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai *beschikking* apabila diterbitkan oleh pejabat yang secara sah memiliki kewenangan atributif, delegatif, atau mandat untuk menetapkan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, RT tidak memenuhi salah satu pun dari ketiga sumber kewenangan tersebut, sehingga tindakan yang dihasilkannya secara konseptual tidak dapat disetarakan dengan keputusan administratif yang memiliki kekuatan hukum mandiri. Muklis menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga tanpa kewenangan atributif, meskipun secara tampilan menyerupai produk administratif resmi, lebih tepat digolongkan sebagai *tindakan faktual sosial-administratif*, yaitu tindakan yang berfungsi mendukung kelancaran proses birokrasi tanpa memiliki karakter *self-executing* sebagaimana lazimnya keputusan pejabat berwenang (Muklis, 2026). Dengan demikian, surat pengantar yang diterbitkan RT pada hakikatnya tidak berdiri sebagai keputusan hukum yang berlaku sendiri, melainkan hanya berfungsi sebagai dokumen pelengkap yang keabsahan akhirnya tetap bergantung pada pengesahan oleh pejabat kelurahan, kecamatan, atau instansi terkait lainnya yang benar-benar memiliki kewenangan formal untuk menetapkan.

Klasifikasi tersebut kemudian perlu diuji lebih lanjut melalui prinsip *rechtmatigheid van bestuur*, yaitu asas keabsahan pemerintahan yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan penyelenggara urusan publik harus senantiasa bersandar pada dasar kewenangan yang sah menurut hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa keabsahan suatu tindakan tidak semata-mata dinilai dari kesesuaiannya dengan prosedur teknis, melainkan lebih mendasar lagi, dari ada atau tidaknya legitimasi kewenangan pada diri pelaku tindakan tersebut (Nurcholis, 2011). Ketika prinsip ini diterapkan pada RT, hasil pengujiannya menunjukkan gambaran yang ambivalen. Di satu sisi, tindakan RT tidak dapat

dinyatakan sepenuhnya melanggar hukum, karena RT tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pemegang kewenangan pemerintahan yang menerbitkan keputusan final, sehingga tindakannya tidak menyerobot ranah kewenangan organ formal secara langsung. Namun di sisi lain, tindakan tersebut juga tidak dapat dinyatakan sepenuhnya sah dalam pengertian yuridis-formal, karena tidak memiliki dasar legitimasi kewenangan yang eksplisit sebagaimana disyaratkan oleh asas *rechtmatigheid*. Posisi ambivalen inilah yang menjadikan tindakan RT berada pada wilayah abu-abu—diterima secara sosial dan diakomodasi secara praktik birokrasi, namun rapuh apabila diuji murni dari perspektif keabsahan hukum administrasi negara. Susanti menegaskan bahwa tindakan yang lahir dari kebiasaan administratif tanpa dasar hukum yang tegas cenderung memperoleh *legitimasi fungsional* dari masyarakat maupun aparatur di atasnya, namun legitimasi semacam ini tidak dapat menggantikan legitimasi yuridis yang seharusnya bersumber dari norma hukum positif yang mengikat (Soekanto, 2011).

Kerapuhan yuridis tersebut membawa implikasi nyata terhadap masyarakat selaku pengguna layanan, terutama dalam hal potensi risiko hukum, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban apabila terjadi kekeliruan maupun sengketa administratif. Ketika seorang warga mengandalkan surat pengantar atau keterangan dari RT sebagai dasar untuk mengurus kepentingan administratif lebih lanjut, sementara dokumen tersebut kemudian terbukti keliru atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka muncul pertanyaan mendasar mengenai pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena tindakan RT tidak tergolong sebagai *beschikking* yang dapat digugat melalui mekanisme peradilan tata usaha negara, warga yang dirugikan menghadapi keterbatasan saluran hukum formal untuk menuntut pertanggungjawaban secara langsung kepada RT. Jazuli dalam kajiannya mengenai peran RT dalam pelayanan administrasi kependudukan menyoroti bahwa ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas ini berpotensi menempatkan warga pada posisi yang dirugikan, terutama ketika kekeliruan administratif berdampak pada tertundanya pemenuhan hak sipil tertentu, sementara jalur komplain yang tersedia sering kali hanya bersifat informal dan tidak memiliki kepastian penyelesaian [5]. Kondisi ini menegaskan bahwa kerentanan yuridis pada tindakan RT bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan memiliki konsekuensi praktis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam interaksinya dengan sistem pelayanan publik di tingkat paling dasar.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan administratif yang dilakukan oleh RT dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat masyarakat secara umum tergolong sebagai tindakan faktual sosial-administratif atau *feitelijke handeling*, bukan sebagai tindakan hukum pemerintahan formal atau *beschikking*. Karakter faktual ini menjadikan tindakan RT sah untuk dijalankan dalam batas fungsi bantu dan pelengkap, sepanjang tidak diperlakukan sebagai keputusan akhir yang menentukan status hukum seseorang secara mandiri. Meskipun demikian, keabsahan tersebut bersifat rentan dari sudut pandang yuridis-formal, karena tidak bertumpu pada dasar kewenangan yang tegas sebagaimana disyaratkan oleh prinsip *rechtmatigheid van bestuur*, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan akuntabilitas manakala terjadi kekeliruan atau sengketa dalam praktiknya. Simpulan ini melengkapi rangkaian pembahasan pada sub-bab A dan B, yang secara keseluruhan menegaskan bahwa persoalan kedudukan, kewenangan, dan keabsahan tindakan RT merupakan satu kesatuan permasalahan yuridis yang saling berkaitan, dan memerlukan penataan regulasi yang lebih tegas agar peran RT dapat dijalankan dengan kepastian hukum yang memadai di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis yuridis normatif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Rukun Tetangga (RT) menempati kedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bersifat sosial-administratif dan nonstruktural dalam sistem pemerintahan daerah, sebab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menempatkannya sebagai bagian dari perangkat daerah, melainkan hanya diakui secara terbatas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai mitra partisipatif pemerintah desa atau kelurahan; kondisi ini kemudian berimplikasi pada batas kewenangan RT yang bersifat terbatas dan derivatif, karena RT tidak memperoleh kewenangan

melalui atribusi, delegasi, maupun mandat sebagaimana disyaratkan teori kewenangan, sehingga berbagai praktik fungsionalnya—seperti penerbitan surat pengantar, verifikasi domisili, dan pendataan warga—hanya dapat dikategorikan sebagai bentuk bantuan administratif, bukan pelaksanaan kewenangan publik yang sah, meskipun dalam realitasnya RT mengalami dualisme peran yang menimbulkan kesan legitimasi administratif di mata masyarakat; lebih jauh, tindakan-tindakan tersebut secara yuridis tergolong sebagai tindakan faktual sosial-administratif (*feitelijke handeling*), bukan keputusan hukum pemerintahan formal (*beschikking*), yang menjadikannya sah untuk dijalankan dalam batas fungsi pelengkap namun tetap rentan secara yuridis-formal karena tidak bertumpu pada dasar kewenangan yang tegas sesuai prinsip *rechtmatigheid van bestuur*, sehingga pada akhirnya seluruh temuan ini menegaskan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat masyarakat, yang apabila dibiarkan tanpa penataan regulasi yang lebih jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, kesenjangan akuntabilitas, serta risiko kerugian bagi warga selaku pengguna layanan administratif paling dasar dalam sistem pemerintahan daerah.

SARAN

1. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan revisi atau penyusunan peraturan pelaksana turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang secara eksplisit mengatur kedudukan RT dalam kerangka pemerintahan daerah, guna mengisi kekosongan norma yang selama ini menimbulkan ketidakjelasan status hukumnya.
2. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa/kelurahan disarankan untuk menyusun pedoman teknis atau peraturan daerah yang secara rinci menetapkan batas kewenangan RT dalam pelayanan administrasi kependudukan, agar tidak terjadi perbedaan praktik antarwilayah yang dapat merugikan masyarakat.
3. Diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas dan jalur pengaduan formal bagi warga yang dirugikan akibat kekeliruan administratif yang bersumber dari tindakan RT, sehingga tidak hanya bergantung pada penyelesaian informal di tingkat lokal.
4. Aparatur kelurahan dan desa perlu diberikan pembinaan berkala mengenai batas fungsi RT sebagai lembaga bantu administratif, agar tidak terjadi pelimpahan tanggung jawab pemerintahan secara berlebihan kepada RT yang secara yuridis tidak memiliki kewenangan formal.
5. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris variasi praktik kewenangan RT di berbagai daerah, guna memperkaya kajian normatif ini dengan data lapangan yang dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

REFERENSI

- Amelia, L. (2026). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara. *JURNAL ATRIBUSI HUKUM*, 1(1), 15–35.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Fadilah, U., & Al-Ra'zie, Z. (2025). Peran Dan Kinerja Ketua Rukun Tetangga (Rt) Dalam Proses Administrasi Kependudukan Di Lingkungan Ciloang Rt 05 Rw 09 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang. *Tensile: Journal of Community Service*, 3, 72–82. <https://doi.org/10.32493/tensile.v3i1.43150>
- Fauzan, M. (2015). Implementasi Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 245.
- Gumilar, G. G., & Priyanti, E. (2025). Optimalisasi Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Desa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4263–4276.
- Hadjon, P. M. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).

- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). *Kencana Prenada Media Group*.
- Mubaroq, H., & Masyhuri, M. (2026). Penguatan Peran RT dan RW dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Pustaka atas Kebijakan Peningkatan Insentif RT/RW di Kota Probolinggo. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 1505–1518.
- Muklis, M. (2026). Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 1–6.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat*.
- Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Undang-undang Republik Indonesia No 16. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Undang -Undang Republik Indonesia. (2014). *Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Wahyuono, A., Sabil, A., Aris, M., & Nasikin, A. (2025). Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Rechtsens*, 14(2), 373–396.